



SALINAN

**BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 27 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIGI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIGI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 61 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, setiap kepala Daerah mempunyai tugas melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas terpercaya dan mendukung optimalisasi kinerja aparatur pemerintahan, perlu Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sigi;
- c. bahwa dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengintegrasian dan pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu pedoman tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik dari seluruh unsur Perangkat Daerah Kabupaten Sigi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sigi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4873);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 104);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIGI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE atau disebut juga *e-Government* adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
2. Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.
3. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan data dan informasi dengan menggunakan perangkat komputer.
4. Pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
5. Pelayanan non publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi internal penyelenggara pelayanan publik atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
6. Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan SPBE yang mendukung pelaksanaan SPBE di Pemerintah Daerah.
7. Infrastruktur adalah sarana dan prasarana teknologi Informasi dan Komunikasi yang tersedia dan memadai dalam pelaksanaan SPBE.
8. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi untuk mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
9. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

10. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya.
11. Penyelenggaraan Transaksi Elektronik adalah rangkaian kegiatan transaksi elektronik yang dilakukan oleh Pengirim dan Penerima dengan menggunakan sistem elektronik.
12. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.
13. Keamanan Informasi adalah perlindungan terhadap sistem informasi dari akses yang tidak berhak, penyalahgunaan, kebocoran, gangguan, modifikasi, pemalsuan dan perusakan informasi sesuai dengan prinsip kerahasiaan, keutuhan, keaslian dan nir penyangkalan informasi.
14. Data adalah fakta berupa angka, karakter, simbol, gambar, tanda-tanda, isyarat, tulisan, suara, bunyi yang merepresentasikan keadaan sebenarnya yang selanjutnya digunakan sebagai masukan sebuah sistem informasi.
15. Pusat Data adalah suatu ruangan yang dirancang sedemikian rupa yang digunakan untuk menempatkan sistem komputer dan komponen-komponen terkaitnya, seperti sistem telekomunikasi dan penyimpanan data.
16. Walidata adalah Perangkat Daerah yang memiliki data sesuai tugas pokok dan fungsinya.
17. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
18. Perangkat lunak adalah istilah khusus untuk data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca, dan ditulis oleh komputer.
19. *Repository* adalah tempat penyimpanan kumpulan-kumpulan software/aplikasi yang bisa diunduh untuk digunakan.
20. Server adalah sebuah sistem komputer yang menyediakan jenis layanan tertentu dalam sebuah jaringan computer.
21. Website adalah sekumpulan informasi yang bisa diakses melalui sebuah jaringan komputer, dimana informasi tersebut ditampilkan dalam bentuk halaman informasi terformat yang bisa dihubungkan ke halaman informasi lainnya.
22. Domain adalah wilayah otonomi administrasi, wewenang atau kendali pada internet.
23. Subdomain adalah sub wilayah otonomi administrasi, wewenang atau kendali pada internet.
24. Internet Protokol yang selanjutnya disingkat IP adalah lapisan internetwork yang digunakan oleh protokol TCP/IP untuk melakukan pengamatan dan routing paket data antar host-host di jaringan komputer berbasis TCP/IP atau sistem pengamatan di jaringan yang dipresentasikan dengan sederetan angka berupa kombinasi 4 deret bilangan mulai dari 0.0.0.1 sampai dengan 255.255.255.255 (IP versi 4) atau 6 deret bilangan hexa (IP versi 6) mulai dari 0.0.0.0 sampai dengan FFF.FFF.FFF.FFF.FFF.FFF.
25. Internet adalah merupakan jaringan komputer global yang saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya.
26. Aplikasi adalah suatu subsistem perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna.
27. Kode sumber adalah kode-kode kunci pada database yang digunakan untuk pengembangan dan perubahan database.
28. *Disaster Recovery Center* adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk memulihkan kembali data atau informasi serta fungsi-fungsi penting Sistem Informasi yang terganggu atau rusak akibat terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam atau manusia.

29. *Bandwidth* adalah kapasitas maksimum dari suatu jalur komunikasi yang dipakai untuk mentransfer data dalam hitungan detik.
30. Daerah adalah Kabupaten Sigi.
31. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
32. Bupati adalah Bupati Sigi.
33. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. perencanaan SPBE;
- b. pelaksanaan SPBE;
- c. keabsahan dokumen elektronik;
- d. sistem pengamanan informasi; dan
- e. pelayanan publik berbasis SPBE.

BAB II PERENCANAAN SPBE

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan SPBE mengacu pada Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, berlaku 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau kembali.
- (3) Dalam rangka penyusunan Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap Perangkat Daerah memberikan informasi kebutuhan teknologi informasi dan komunikasi yang spesifik, terukur dan realistis sesuai tugas pokok dan fungsinya.

BAB III PELAKSANAAN SPBE

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Penyelenggaraan SPBE meliputi:

- a. kebijakan;
- b. layanan;
- c. kelembagaan dan sumber daya manusia;
- d. sistem informasi manajemen; dan
- e. infrastruktur.

Bagian Kedua Kebijakan

Pasal 5

- (1) Kebijakan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a berupa peraturan pelaksanaan penyelenggaraan sistem informasi dan layanan

berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam bentuk kebijakan operasional baik yang diperintahkan oleh Pemerintah Pusat maupun kebijakan Pemerintah Daerah.

- (2) Kebijakan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa SOP atau instruksi kerja yang disusun oleh Pemerintah Pusat maupun kebijakan Pemerintah Daerah untuk dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga Layanan

Pasal 6

- (1) Layanan SPBE terdiri atas :
 - a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
 - b. layanan publik berbasis elektronik.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pemerintah.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Penerapan dan pengembangan layanan SPBE didasarkan pada Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia

Pasal 7

- (1) Kelembagaan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c yakni semua Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Perangkat Daerah menyelenggarakan SPBE sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Penyelenggaraan SPBE dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika.

Pasal 8

- (1) Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan tata kelola dan manajemen SPBE, Pemerintah Daerah membentuk Tim Koordinasi SPBE.
- (2) Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan koordinasi kebijakan pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Susunan keanggotaan Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Pemerintah Daerah menyediakan sumber daya manusia bidang teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan standar kompetensi.

Bagian Kelima
Sistem Informasi Manajemen

Pasal 10

- (1) Sistem informasi manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d berupa aset digital yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, terdiri dari :
 - a. data dan informasi hasil pengolahan data;
 - b. aplikasi pengolah data; dan
 - c. sistem pengamanan aplikasi.
- (2) Perangkat Daerah mengelola sistem informasi manajemen sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 1

Data dan Informasi Hasil Pengolahan Data

Pasal 11

- (1) Walidata berbagi data dan informasi hasil pengolahan data dengan Perangkat Daerah lain di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan SOP.
- (2) Setiap Perangkat Daerah sebagai Walidata menjaga keterkinian, akurasi, ketersediaan, keteraksesan serta keutuhan data dan informasi hasil pengolahan data.
- (3) Seluruh data dan informasi hasil pengolahan data disimpan dalam Pusat Data yang dikelola Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (4) Data dan informasi hasil pengolahan data selain yang dikecualikan menurut undang-undang dapat dipublikasikan.
- (5) Struktur dan format data harus sesuai dengan ketentuan teknis *metadata*, desain sistem integrasi dan sistem pengamanan informasi yang dikoordinir oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika.

Paragraf 2

Aplikasi Pengolah Data

Pasal 12

- (1) Aplikasi SPBE harus menjamin berfungsinya Sistem Elektronik sesuai dengan peruntukannya dan bisa dilakukan integrasi dengan Sistem Elektronik lain yang terkait.
- (2) Aplikasi SPBE terdiri dari aplikasi umum dan aplikasi khusus yang legal atau bersifat kode sumber terbuka dengan memenuhi ketentuan keamanan informasi.
- (3) Pengadaan aplikasi SPBE yang digunakan oleh Perangkat Daerah, paling sedikit memiliki syarat :
 - a. dokumen kebutuhan perangkat lunak;
 - b. dokumen arsitektur atau desain;
 - c. dokumen teknis;
 - d. dokumen manual; dan
 - e. kode sumber.
- (4) Aplikasi umum disediakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika.
- (5) Aplikasi khusus dapat dikembangkan oleh Perangkat Daerah bersangkutan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika.

- (6) Hak cipta atas aplikasi SPBE menjadi milik Pemerintah Daerah dan disimpan di dalam repository yang dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika.
- (7) Penggunaan aplikasi yang bersifat non kode sumber terbuka yang telah ada dan berjalan dengan baik, maka Perangkat Daerah diperkenankan untuk tetap menggunakannya dengan tetap mengedepankan aspek legalitas dari penggunaan aplikasi tersebut.

Paragraf 3 **Sistem Pengamanan Aplikasi**

Pasal 13

Sistem pengamanan aplikasi memuat hak akses penggunaan aplikasi dengan tujuan mencegah terjadinya penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berkepentingan.

Bagian Keenam **Infrastruktur**

Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika menyediakan, mengelola dan memelihara infrastruktur teknologi informasi dan telekomunikasi yang diperlukan untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan SPBE.
- (2) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah yang terdiri atas:
 - a. pusat data dan disaster recovery center;
 - b. jaringan backbone antar Perangkat Daerah;
 - c. IP publik dan IP privat;
 - d. *routing*;
 - e. sistem pengamanan informasi;
 - f. *bandwidth*;
 - g. penempatan server sistem informasi; dan
 - h. *repository* data/informasi.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika mengendalikan pengadaan dan pemanfaatan akses internet seluruh Perangkat Daerah ke wilayah internasional yang menggunakan infrastruktur Pemerintah Daerah, Internet Protokol Publik dan *bandwidth* milik Pemerintah Daerah.
- (4) Pemanfaatan internet dan pengendalian situs sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mengatur besarnya *bandwidth* untuk masing-masing Perangkat Daerah dan menentukan situs web yang tidak boleh diakses ataupun membatasi jam akses pada situs tertentu.
- (5) Pengadaan perangkat baru, penambahan dan/atau penggantian, dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika.
- (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dimaksudkan agar perangkat baru sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan dan dapat bekerja dengan baik di jaringan infrastruktur milik Pemerintah Daerah.
- (7) Perangkat Daerah dapat menyediakan, mengelola, memanfaatkan, dan memelihara infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi sendiri sesuai kebutuhannya dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika.

- (8) Infrastruktur yang dapat dikelola oleh Perangkat Daerah diantaranya :
 - a. *local area network* (kabel, switch hub dan wifi);
 - b. perangkat *end user* (laptop, desktop dan alat cetak);
 - c. bandwidth lokal sesuai kebutuhan khusus; dan
 - d. keamanan informasi internal Perangkat Daerah.
- (9) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika melakukan pendataan dan melaporkan aset teknologi informasi dan komunikasi dari sistem informasi aset Pemerintah Daerah ke Bupati dalam rangka evaluasi pengelolaan aset teknologi informasi dan komunikasi Daerah.
- (10) Penyediaan dan pengelolaan infrastruktur yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika dapat bekerjasama dengan pihak ketiga yang berbadan hukum Indonesia.
- (11) Pembangunan pusat pemulihan data berdasarkan rencana pemulihan bencana yang disusun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika.
- (12) Back-up data ataupun pusat pemilihan data diletakkan dan dikonfigurasi di tempat yang jauh dari pusat data dan/atau jauh dari risiko terjadinya insiden keamanan informasi.
- (13) Perangkat Daerah yang mendapatkan perangkat sistem informasi dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi atau lainnya berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika.

Pasal 15

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika melakukan pemeliharaan terhadap infrastruktur jaringan dan infrastruktur data center.
- (2) Biaya pemeliharaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV KEABSAHAN DOKUMEN ELEKTRONIK

Pasal 16

Seluruh data, informasi dan dokumen elektronik yang menjadi bagian dalam sistem SPBE berlaku sebagai dokumen yang sah dalam administrasi pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V SISTEM PENGAMANAN INFORMASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem pengamanan informasi secara terintegrasi dan ditujukan untuk melindungi data/informasi milik Pemerintah Daerah serta meminimalisir kerugian akibat perilaku kriminal di dunia *cyber* yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
- (2) Ruang lingkup sistem pengamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengamanan pada sistem elektronik; dan
 - b. pengamanan pada transaksi elektronik.

Bagian Kedua
Pengamanan pada Sistem Elektronik

Pasal 18

- (1) Pengamanan pada sistem elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a bertujuan untuk mengatur sistem pengamanan sumberdaya teknologi informasi dan komunikasi yang tidak terbatas pada data, informasi, perangkat ataupun sumber daya manusia.
- (2) Perangkat Daerah menyelenggarakan sistem pengamanan yang mencakup prosedur dan sistem pencegahan dan penanggulangan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan dan kerugian.
- (3) Walidata menetapkan status kerahasiaan data/informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal terjadi kegagalan atau gangguan sistem yang berdampak serius sebagai akibat perbuatan dari pihak lain terhadap SPBE, Perangkat Daerah mengamankan data dan segera melaporkan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika serta memberitahukan secara tertulis kepada Walidata.

Bagian Ketiga
Pengamanan pada Transaksi Elektronik

Pasal 19

- (1) Pengamanan pada transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b bertujuan untuk mengatur sistem pengamanan pada setiap transaksi elektronik oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Sumber daya manusia pelaksana transaksi elektronik pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika memiliki sertifikat elektronik.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika memonitor sertifikat elektronik yang digunakan oleh setiap Perangkat Daerah;
- (4) Setiap pelaksanaan transaksi elektronik untuk layanan publik menggunakan sertifikat elektronik.
- (5) Dalam hal sumber daya manusia pelaksana belum memiliki sertifikat dapat menggunakan surat keterangan dari lembaga pendidikan.

BAB VI
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 20

- (1) Dalam rangka memberikan dukungan informasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, diselenggarakan sistem informasi terintegrasi yang mudah diakses masyarakat.
- (2) Sistem informasi terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sistem informasi yang terhubung langsung dengan seluruh Perangkat Daerah dan Bupati.
- (3) Setiap informasi harus dapat diperoleh masyarakat dengan cara cepat, tepat, mudah dan sederhana.
- (4) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi pelayanan publik, meliputi :
 - a. profil penyelenggara;
 - b. profil pelaksana;
 - c. standar pelayanan;
 - d. standar operasional prosedur;
 - e. maklumat pelayanan;

- f. pengelolaan pengaduan; dan
 - g. penilaian kinerja.
- (5) Penyelenggara memberikan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap layanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
 - (6) Penyelenggara layanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi menjaga keamanan dan kerahasiaan data atau informasi yang dikelolanya.

Pasal 21

- (1) Website dan media sosial resmi milik Pemerintah Daerah dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika.
- (2) Website subdomain dan media sosial milik Perangkat Daerah dikelola oleh Perangkat Daerah bersangkutan.

BAB VII KEWENANGAN

Pasal 22

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika mempunyai kewenangan terhadap sistem pengamanan aplikasi umum dan mengatur pemanfaatan internet serta mengendalikan situs yang boleh diakses oleh Perangkat Daerah.
- (2) Kewenangan pengelolaan sistem pengamanan aplikasi khusus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan.

BAB VIII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 23

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan SPBE.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan koordinasi secara berkala, pemberian bimbingan dan supervisi, pendidikan dan pelatihan, serta peningkatan kompetensi aparatur pelaksana.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara monitoring dan evaluasi ketaatan Perangkat Daerah terhadap perencanaan dan pelaksanaan sesuai peraturan yang berlaku serta peningkatan peran dan fungsi pelaporan.
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara inventarisasi dan analisis pemanfaatan sumberdaya teknologi informasi dan komunikasi, penetapan standar biaya penyelenggaraan program kegiatan terkait teknologi informasi dan komunikasi dan izin pengembangan teknologi informasi dan komunikasi oleh Perangkat Daerah.
- (5) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan SPBE dapat melibatkan pihak lain sesuai kebutuhan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 14 Oktober 2019

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

Diundangkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 14 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI,

ttd

MUH. BASIR

BERITA DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2019 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI



RUSDIN, SH

Pembina

Nip. 19721205 200212 1 007